



PENETAPAN

Nomor 147/Pdt.P/2020/PN Jpa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara perdata permohonan atas nama Pemohon;

1. **Akhmad Thosin**, No. Induk KTP 3320061210690005, Tempat, Tanggal Lahir Jepara, 12 Oktober 1969, Tempat Tinggal Kelurahan Bulu Rt 02 Rw 02, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Status Kawin, Pendidikan SD, No Hp 088 221 654 788, disebut sebagai **PEMOHON I**;
2. **Welas Asih**, No. Induk KTP 3320066511720009, Tempat, Tanggal Lahir Jepara, 25 November 1970, Tempat Tinggal Kelurahan Bulu Rt 02 Rw 02, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Status Kawin, Pendidikan SD, disebut sebagai **PEMOHON II**;

Selanjutnya disebut Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang berhubungan dengan permohonan ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Pemohon serta memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan Surat Permohonannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara dalam Register Nomor 147/Pdt.P/2020/PN Jpa., Pemohon dengan alasan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 441/27/IX/89 tertanggal 10 September 1989 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara;
2. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon nomor: 3320-LT-1407013-0037 atas nama Cahya Novica Adisty yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, Nama Para Pemohon tersebut terdapat kekeliruan dan tidak sesuai dengan yang sebenarnya, yaitu:
 - a. Nama Pemohon.I tertulis : A Thosin



b. Nama Pemohon.II tertulis : Welas ;

3. Bahwa Nama Para Pemohon yang benar adalah:

a. Nama Pemohon.I yang benar : Akhmad Thosin

b. Nama Pemohon.II yang benar : Welas Asih

Sesuai dan sebagaimana yang tertulis dalam dokumen-dokumen keluarga Para Pemohon lainnya, antara lain KTP Pemohon.I dengan NIK: 3320061210690005 atas nama Akhmad Thosin, KTP Pemohon.II dengan NIK: 3320066511720009 atas nama Welas Asih, KK dengan nomor: 3320062305080047, Kutipan Akta Kelahiran nomor: 3320-LU-06042015-0001 atas nama Achmad Fabrizio Helfa, Kutipan Akta Nikah Nomor 441/27/IX/89 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara;

4. Bahwa karena perbedaan Nama Para Pemohon tersebut, keluarga Para Pemohon mengalami kendala dalam mengurus administrasi;

5. Bahwa untuk memperlancar keperluan administrasi keluarga Para Pemohon serta agar tidak menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari, maka Para Pemohon bermaksud melakukan Perbaikan/Perubahan Nama Para Pemohon tersebut pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon nomor: 3320-LT-1407013-0037 atas nama Cahya Novica Adisty yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, yaitu:

Semula:

a. Nama Pemohon.I tertulis : A Thosin

b. Nama Pemohon.II tertulis : Welas

Dirubah menjadi:

a. Nama Pemohon.I yang benar : Akhmad Thosin

b. Nama Pemohon.II yang benar : Welas Asih

6. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan penetapan Perbaikan/Perubahan Nama Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut dari Pengadilan Negeri Jepara;

7. Bahwa terhadap dokumen-dokumen keluarga Para Pemohon lainnya yang masih mungkin terdapat kekeliruan penulisan nama Para Pemohon tersebut, Para Pemohon akan menggunakan penetapan dari Permohonan ini untuk menjadi dasar hukum perubahannya;

8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar semua biaya dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Jepara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, menyatakan Nama Para Pemohon yang benar adalah:
 - a. Nama Pemohon.I yang benar : Akhmad Thosin
 - b. Nama Pemohon.II yang benar : Welas Asih
3. Menetapkan, memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara setelah turunan dari penetapan ini diperlihatkan kepadanya untuk melakukan perbaikan/perubahan Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon nomor: 3320-LT-1407013-0037 atas nama Cahya Novica Adisty yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, yaitu:
Semula:
 - a. Nama Pemohon.I tertulis : A Thosin
 - b. Nama Pemohon.II tertulis : WelasDirubah menjadi:
 - a. Nama Pemohon.I yang benar : Akhmad Thosin
 - b. Nama Pemohon.II yang benar : Welas Asih
4. Menetapkan, menyatakan penetapan dari permohonan ini untuk dapat menjadi dasar dan alas hukum untuk Para Pemohon melakukan perubahan dokumen-dokumen keluarga Para Pemohon lainnya selama yang terkait dengan Nama Para Pemohon, yaitu yang benar adalah Nama Pemohon.I : Akhmad Thosin, nama Pemohon.II : Welas Asih;
5. Membebaskan semua biaya perkara ini menurut hukum.

SUBSIDER :

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap sendiri dan Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Para Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), atas nama Akhmad Thosin, diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Welas Asih, diberi tanda P-2

Halaman 3 dari 8 Halaman. Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2020/PN Jpa



3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah, diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy Kartu Keluarga, atas nama kepala keluarga Akhmad Thosin, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 3320-LT-14072013-0037, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Surat Pengantar, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai agamanya masing-masing, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **SUKRI**;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri sah mempunyai keturunan anak bernama Cahya Novica Adisty.
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon bersidang di Pengadilan karena ada kekeliruan pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon dimana Pemohon I tertulis A Thosin sedangkan Pemohon II tertulis Welas yang benar adalah Pemohon I tertulis Akhmad Thosin dan Pemohon II Welas Asih;
- Bahwa antara nama Para Pemohon bernama A Thosin, Welas dan Akhmad Thosin serta Welas Asih adalah satu orang yang sama;
- Bahwa tidak ada yang keberatan jika ada yang mengganti nama;
- Bahwa kesalahan Akta Kelahiran anak Para Pemohon adalah murni kesalahan dari ayah pemohon ketika mengajukan pembuatan Akta Kelahiran;
- Bahwa Pemohon sudah ke Kantor Catatan Sipil Jepara dan disarankan ke Pengadilan untuk Penetapan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon tidak keberatan;

2. Saksi **KHAMDAN**;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri sah mempunyai keturunan anak bernama Cahya Novica Adisty.
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon bersidang di Pengadilan karena ada kekeliruan pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I tertulis A Thosin sedangkan Pemohon II tertulis Welas yang benar adalah Pemohon I tertulis Akhmad Thosin dan Pemohon II Welas Asih;

- Bahwa antara nama Para Pemohon bernama A Thosin, Welas dan Akhmad Thosin serta Welas Asih adalah satu orang yang sama;
- Bahwa tidak ada yang keberatan jika ada yang mengganti nama;
- Bahwa kesalahan Akta Kelahiran anak Para Pemohon adalah murni kesalahan dari ayah pemohon ketika mengajukan pembuatan Akta Kelahiran;
- Bahwa Pemohon sudah ke Kantor Catatan Sipil Jepara dan disarankan ke Pengadilan untuk Penetapan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon menyatakan sudah tidak ada yang akan diajukannya lagi dan mohon dijatuhkan Penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa alasan Para Pemohon mengajukan Permohonan Perbaikan pada Akte kelahiran anak Para Pemohon terdapat Kesalahan Penulisan yang sebelumnya Pemohon I tertulis A Thosin sedangkan Pemohon II tertulis Welas diperbaiki menjadi Pemohon I tertulis Akhmad Thosin dan Pemohon II Welas Asih;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, *pemohon* telah mengajukan alat bukti berupa surat yang telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Sukri dan saksi Khamdan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan ini berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan baik surat maupun saksi yang relevan dengan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda bukti P-1, P-2 dan P-4 serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi telah terbukti Para Pemohon bertempat tinggal di Kelurahan Bulu Rt 02 Rw 02, Kecamatan Jepara, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jepara, maka Pengadilan Negeri Jepara berwenang untuk mengadili perkara permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 Kutipan Akta Nikah Nomor : 441/27/XI/89, telah dilangsungkan akad nikah antara Akhmad Thosin dengan Welas Asih, maka perkawinan antara para pemohon adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi-saksi, didapat fakta hukum bahwa Cahya Novica Adisty adalah benar-benar anak kandung sah Para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti Kutipan akta Kelahiran, Nomor 3320-LT-14072013-0037 atas nama Cahya Novica Adisty, terdapat kesalahan Penulisan yang sebelumnya Pemohon I tertulis A Thosin sedangkan Pemohon II tertulis Welas diperbaiki menjadi Pemohon I tertulis Akhmad Thosin dan Pemohon II Welas Asih;

Menimbang, bahwa kesalahan penulisan nama Para Pemohon Tersebut adalah murni kesalahan dari ayah pemohon ketika mengajukan pembuatan Akta Kelahiran, sehingga dalam Akta Kelahiran tersebut terdapat Kesalahan Penulisan yang sebelumnya Pemohon I tertulis A Thosin sedangkan Pemohon II tertulis Welas diperbaiki menjadi Pemohon I tertulis Akhmad Thosin dan Pemohon II Welas Asih;

Menimbang, bahwa sebagai syarat dapat dikabulkannya permohonan Para Pemohon tersebut, maka permohonan haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 71 dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan disebutkan bahwa:

1. Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;
2. Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Maret 2011 Nomor 472/1650/MD.SES, bahwa jika ingin merubah nama pada Kutipan Akta Kelahiran, prosedur perubahan nama ini bukan Pejabat Pencatatan Sipil, melainkan melalui penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka beralasan hukum Pengadilan Negeri Jepara untuk Memberi Izin Kepada pemohon untuk membetulkan nama Pemohon yang tercantum dalam akte kelahiran Nomor 12080/IST/2009, yang semula tertulis Ahmad Hasani menjadi menjadi Karsani agar di catat dalam daftar register tempat Kelahiran yang bersangkutan sebagaimana

Halaman 6 dari 8 Halaman. Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2020/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan yang sedang berjalan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jepara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa Pencatatan perubahan nama setelah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada instansi Pelaksana yang menerbitkan akte pencatatan sipil sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon dan untuk kepentingan tertib administrasi, pengadilan perlu memberikan hak/ijin kepada Instansi Pelaksana yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jepara, untuk mencatat perubahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 12080/IST/2009 tanggal 01 Juni 2009 atas nama Putri Nazilatur Rahmadiyah yang diterbitkan oleh Catatan Sipil Kabupaten Jepara pada Register yang berlaku untuk itu, dengan demikian petitum ke-2 dan 3 dari permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut diatas, maka permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan, menyatakan Nama Para Pemohon yang benar adalah:
 - a. Nama Pemohon.I yang benar : Akhmad Thosin
 - b. Nama Pemohon.II yang benar : Welas Asih
3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara setelah turunan dari penetapan ini diperlihatkan kepadanya untuk melakukan perbaikan Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon nomor: 3320-LT-1407013-0037 atas nama Cahya Novica Adisty yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, semula Pemohon I tertulis A Thosin, Pemohon II tertulis Welas diperbaiki menjadi Pemohon I Akhmad Thosin, Pemohon II Welas Asih;
4. Menyatakan penetapan dari permohonan ini untuk dapat menjadi dasar dan alas hukum untuk Para Pemohon melakukan perubahan dokumen-dokumen keluarga Para Pemohon lainnya selama yang terkait dengan Nama Para Pemohon, yaitu yang benar adalah Nama Pemohon I Akhmad Thosin, Pemohon II Welas Asih;

Halaman 7 dari 8 Halaman. Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2020/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp133.500,00 (seratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari SENIN, tanggal 7 Desember 2020, oleh RADIUS CHANDRA, SH. M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jepara. Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh JOKO PRIYONO., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

JOKO PRIYONO

RADIUS CHANDRA, SH. M.H

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran permohonan	: Rp 30.000,00
2. Biaya proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya penggandaan berkas	: Rp 7.500,00
4. Sumpah saksi	: Rp 20.000,00
5. Materai	: Rp 6.000,00
6. Redaksi	: Rp 10.000,00
7. PNBP	: Rp 10.000,00 +
Jumlah	: Rp 133.500,00

(seratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah);